



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379935, 379133
Fax (0274) 371233, email: lppm_isiyogyakarta@yahoo.co.id

Nomor : 221/IT4.7/LT/2019
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Bantuan Biaya Pencatatan Ciptaan (KI – Hak Cipta)

20 September 2019

Yang terhormat

Para Ketua Jurusan
di Lingkungan ISI Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, dalam rangka upaya meningkatkan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual hasil inovasi, Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta akan memberikan bantuan biaya bagi dosen di ISI Yogyakarta yang sudah mencatatkan inovasi ciptaannya dan telah memiliki *surat pencatatan ciptaan* periode penerbitan 2019 melalui mekanisme kuota.

Berhubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak/Ibu Ketua Jurusan untuk menyampaikan informasi ini kepada para dosen di Jurusan yang Bapak/Ibu pimpin. Ketentuan pengajuan bantuan biaya pencatatan sertifikat KI (Hak Cipta) seperti terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Ketua,

Dr. Nur Sahid, M.Hum.

NIP. 19620208 198903 1 001

Tembusan:

1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I
 3. Dekan FSP, FSR, FSMR
- ISI Yogyakarta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379935, 379133
Fax (0274) 371233, email: lppm_isiyogyakarta@yahoo.co.id

**Ketentuan Pengajuan Bantuan Biaya Pencatatan Kekayaan Intelektual
(Hak Cipta)**

1. Program bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diperuntukkan bagi Dosen di Lingkungan ISI Yogyakarta.
2. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual adalah bantuan biaya untuk pencatatan ciptaan (Hak Cipta), diberikan kepada Dosen yang sudah mencatatkan inovasinya (karya seni, prototype, desain) dan telah memiliki *surat pencatatan ciptaan* yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI tahun 2019.
3. Dosen hanya diperkenankan mengajukan bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebanyak 1 (satu) *surat pencatatan ciptaan* pada satu tahun anggaran.
4. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual diberikan berdasar *surat pencatatan ciptaan*, bukan berdasar jumlah pencipta yang tercantum pada *surat pencatatan ciptaan*.
5. Pengajuan bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) disampaikan kepada Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta dengan membawa berkas sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual. Formulir pengajuan terlampir.
 - Salinan *surat pencatatan ciptaan* dicetak berwarna dan berkas / file / foto hasil inovasi ciptaan yang sudah dicatatkan di Kemenkumham RI.
 - Deskripsi dari karya / inovasi hasil ciptaan.
 - Bukti pembayaran biaya pencatatan.
6. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diberikan kepada Dosen yang telah memenuhi syarat administrasi berdasar ketersediaan kuota.
7. Bantuan biaya pencatatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) diberikan maksimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan bukti pembayaran.